

ADVOKASI SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN

Nurhayani Lubis

Fungsional Dosen Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

Jl. Ir. H. Juanda No.367 Bandung 40135

lubisyani@ymail.com

Abstract

This paper discusses about the social advocacy for women migrant workers as an effort to address the problem of them. The effort conducted by the government in handling the problems has not been effective and the problem tends to grow. Social advocacy for women migrant workers formed in case advocacy and class advocacy, depending to the problem and contributing factors. Case advocacy is intended to women migrant workers, and the class advocacy is intended to persuade the policy maker to make changes the policy in favor of the women migrant workers in order to provide a maximum protection for them. In compiling this paper, author used documentation study method, from documents related to women migrant workers and social advocacy, such as: book, journal, research result, newspaper (as clippings) and internet. Whereas the writing object focused on women migrant workers who work as housemaid, because those cases is the most commonly occur. This paper is intended as a problem solving solution of women migrant workers, how the foreign exchange "heroes" can work in peace and comfort, their families are helped and their country also benefited.

Keywords: social advocacy, women migrant workers

Abstrak

Karya tulis ini membahas tentang advokasi sosial bagi pekerja migran perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri, sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan yang dialami oleh mereka. Selama ini upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pekerja migran perempuan belum efektif, dan masalahnya cenderung bertambah. Advokasi sosial bagi pekerja migran perempuan ini dalam bentuk advokasi kasus (*case advocacy*) dan atau advokasi kelas (*class advocacy*), tergantung bentuk masalahnya dan faktor penyebabnya. Advokasi kasus ditujukan kepada pekerja migran perempuan dan advokasi kelas ditujukan kepada pembuat kebijakan, untuk melakukan perubahan atau membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan pekerja migran perempuan, agar bisa memberikan perlindungan maksimal bagi mereka. Dalam menyusun karya tulis ini, penulis menggunakan metode studi dokumentasi, berdasarkan kajian berbagai dokumen tentang pekerja migran perempuan dan advokasi sosial, seperti: buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar (dalam bentuk klipng) dan internet. Sedangkan obyek tulisan difokuskan pada pekerja migran perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri, karena jumlah kasus tersebut yang paling banyak terjadi selama ini menimpamereka. Tulisan ini dimaksudkan sebagai solusi mengatasi masalah pekerja migran perempuan, agar pahlawan devisa ini bisa bekerja dengan tenang dan nyaman, keluarganya terbantu dan negara pun diuntungkan.

Kata kunci: advokasi sosial, pekerja migran perempuan

Pendahuluan

Masalah yang menimpa pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang disebut dengan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sepertinya tidak pernah berakhir. Setiap saat diberitakan kasus yang menimpa mereka, mulai dari kasus yang ringan sampai yang berat. Saat ini secara keseluruhan tercatat 228.193 kasus yang melibatkan TKI yang bekerja di luar negeri, mulai dari terancam di deportasi dari negara Malaysia, gaji yang tidak dibayar sampai kasus meninggal dunia, seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif *Migrant Care* yang juga sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Anis Hidayah (Kompas, Selasa 3 April 2012). Diberitakan, hingga akhir 2011 sekitar 130.000 TKI ilegal bakal di deportasi dari Malaysia melalui Nunukan, Kalimantan Timur (Kompas, Senin 3 Oktober 2011).

Dari keseluruhan kasus yang selama ini terjadi, mayoritas menimpa pekerja migran perempuan atau TKW (Tenaga Kerja Wanita), yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Dirjen Pembinaan Penempatan TKI Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman mengatakan, bahwa jumlah mereka cukup banyak, yaitu 60 persen dari seluruh TKI yang saat ini bekerja di luar negeri atau sekitar enam juta orang yang berasal dari 292 Kabupaten/Kota di Indonesia dan bekerja di 116 negara (Kompas, Jum'at 30 Desember 2011). Kasus-kasus yang menimpa mereka menggambarkan betapa lemahnya posisi pekerja migran perempuan Indonesia, khususnya yang bekerja sebagai PRT di luar negeri. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, pendidikan rendah, keterampilan terbatas, tidak memahami bahasa dan budaya negara tujuan serta karakter masing-masing yang dapat mempengaruhi kemampuan beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja. Hasil penelitian Hermawati I., tahun 2002 menunjukkan dari 142 pekerja migran korban tindak kekerasan yang terjadi pada tahun 2002, mayoritas (85,21 persen) pekerja migran perempuan, (71,83 persen) berumur produktif (antara 20-34 tahun), berpendidikan rendah

(tidak tamat hingga tamat SD) sebanyak 80,99 persen, dan berasal dari daerah minus di Provinsi Jawa Barat (68,31 persen), NTB (12,69 persen), dan Jawa Tengah (11,59 persen). Mayoritas (75,36 persen) bekerja di sektor informal sebagai penata laksana rumah tangga (PRT) dan memiliki masa kerja di atas 1 tahun (68,38 persen). Kasus kekerasan terhadap pekerja migran terjadi setelah penempatan (*post arrival*) atau selama bekerja (85,75 persen) dan terbanyak terjadi di Arab Saudi (60,57 persen). Tindak kekerasan ini terkait dengan lemahnya "*bargaining position*" mereka akibat terbatasnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki serta minimnya per-lindungan hukum dan sosial dari negara. Fenomena bahwa sekitar 86 persen pekerja migran yang menjadi korban kekerasan ternyata dikirim oleh PJTKI berstatus legal.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam menangani masalah pekerja migran perempuan, melindungi mereka dari berbagai tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada yang berupa peraturan, kebijakan pemerintah atau program, dan kelembagaan, tetapi selama ini belum bisa memberikan per-lindungan bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih maksimal lagi dalam memberi perlindungan bagi TKI terutama bagi TKW atau pekerja migran perempuan yang bekerja sebagai PRT, karena mereka rentan menjadi korban tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pertimbangan perlunya perlindungan tersebut tidak saja dilihat dari aspek kemanusiaan bahwa TKW dipandang sebagai kelompok rentan, tetapi juga dari sisi keuntungan yang telah diterima pemerintah Indonesia dari keberadaan pekerja migran perempuan yang bekerja sebagai PRT. Mereka disebut sebagai "pahlawan devisa", karena pada tahun 2010 mampu mendatangkan devisa bagi negara sekitar 71 triliun, yang mampu menggerak-kan sektor riil di perdesaan (Kompas, Kamis 6 Oktober 2011). Mereka adalah modal atau investasi bagi negara, tetapi kenyataannya mereka seperti "pahlawan tanpa tanda jasa", dan lebih parah lagi jangankan tanda jasa yang didapatkan, keamanan dan keselamatan mereka selalu

terancam. Sudah seharusnya pemerintah memberikan penghargaan dalam bentuk perhatian dan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan yang bekerja sebagai PRT semaksimal mungkin.

Berdasarkan gambaran masalah tersebut, dalam upaya mengatasi masalah pekerja migran perempuan ini diperlukan advokasi sosial sebagai bentuk perlindungan bagi mereka pada saat pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Mickelson (Schneider dan Lester, 2004:71) menjelaskan bahwa advokasi merupakan "tindakan memberdayakan individu atau komunitas". Tujuannya sebagai upaya pembelaan hak-hak pekerja migran perempuan yang tidak terpenuhi karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam mengakses, agar dapat melindunginya dari kerentanan terhadap berbagai masalah. Diharapkan pekerja migran perempuan ini mampu menjalankan perannya sesuai dengan status sosialnya, memenuhi kebutuhannya, dan mengatasi masalahnya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya melibatkan pekerja sosial dan profesi lainnya dari berbagai disiplin ilmu dan berkoordinasi dengan instansi atau pihak yang terkait. Selanjutnya di dalam tulisan dikemukakan permasalahan pekerja migran perempuan dan Advokasi Sosial sebagai upaya perlindungannya.

Metode

Tulisan ini disusun berdasarkan studi dokumentasi, mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan pekerja migran perempuan dan tentang advokasi sosial, dalam bentuk buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dalam bentuk kliping dan internet. Obyek di dalam tulisan ini adalah pekerja migran perempuan Indonesia yang bekerja diluar negeri dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga, dengan pertimbangan mereka banyak mengalami masalah seperti yang diberitakan di berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik dan menjadi pusat perhatian banyak kalangan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan Pekerja Migran Perempuan

Perempuan Indonesia yang bekerja diluar negeri atau pekerja migran perempuan memang tidak

semuanya mengalami masalah, ada juga yang berhasil, mereka mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Mereka menjadi salah satu daya tarik bagi perempuan lainnya untuk bekerja diluar negeri, tetapi jumlahnya tidak seimbang apabila dibandingkan dengan yang mengalami masalah. Dari 228.193 kasus yang melibatkan TKI yang bekerja diluar negeri, mayoritas menimpa pekerja migran perempuan yang bekerja sebagai PRT. Permasalahan mereka dari waktu ke waktu hampir sama, yaitu pada saat pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Hasil penelitian Sulistiyowati menunjukkan rata-rata pekerja migran mengalami berbagai macam bentuk kekerasan, berupa lamanya waktu kerja, rendahnya upah (600-800 real per bulan, upah ini tidak pernah berubah sejak tahun 1980), pembatasan komunikasi, kekerasan fisik, psikis dan seksual (Qomariyah, N., 29 September 2010).

Masalah yang sering dialami pekerja migran perempuan Indonesia berdasarkan kasus-kasus yang selama ini menimpa yang banyak diberitakan di berbagai media massa dan berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial (Puslit PKS) Departemen Sosial RI tahun 2005 serta buku Acuan Umum Bantuan Sosial Pekerja Migran Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Depsos RI tahun 2003 dalam Lubis, N. (Agiati, E. Ed., 2010:6-10) yaitu di: (1) daerah asal (2) tempat penampungan/ tempat pelatihan (3) embarkasi keberangkatan (4) Negara tempat bekerja (5) Debarkasi kepulangan (6) Daerah asal. Di daerah asal, masalahnya mulai dari perekrutan oleh calo tenaga kerja, calon pekerja migran perempuan sudah merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mereka diperas oleh calo tenaga kerja, diharuskan membayar sejumlah uang untuk bisa diikutsertakan atau didaftarkan ke perusahaan penerah tenaga kerja ke luar negeri. Keberadaan calon pekerja migran perempuan dianggap sebagai pekerjaan yang sangat menguntungkan, karena bisa mendapatkan upah sebesar 1.5 juta sampai 2 juta rupiah per kepala (Kompas, Sabtu 8 Oktober 2011). Selain itu, mereka juga mengalami

tindakan pemerasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka diharuskan mengeluarkan biaya yang banyak untuk kelancaran pengurusannya.

Di tempat penampungan/pelatihan, selama menunggu pemberangkatan, mereka juga banyak mengalami masalah, seperti: (1) Konsumsi yang tidak memenuhi standar (2) Tempat penampungan yang tidak layak huni (3) Pelecehan seksual dan pemerkosaan (4) Walaupun ada yang harus bekerja tetapi tidak dibayar (5) Ketidakjelasan penempatan dan waktu pemberangkatan (6) Ketertutupan yang sangat ketat akan akses informasi (7) Penyanderaan dokumen (8) Ancaman dan penyiksaan bagi yang melarikan diri (9) Pemerasan dengan dalih jaminan kerja (10) Penipuan (11) Asuransi yang tidak dibayar. Di embarkasi keberangkatan, praktek yang tidak menyenangkan juga dialami, seperti pelayanan yang kurang manusiawi dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Di negara tempat bekerja, masalah yang dialami pekerja migran perempuan selama bekerja di negara tujuan cukup bervariasi, mulai dari yang kualitasnya ringan sampai yang berat atau fatal sifatnya yaitu kematian.

Berdasarkan fakta yang ada selama ini, bentuk masalah yang dimaksud dapat dilihat dari dua sisi berikut: (1) Masalah dari dalam diri (2) Masalah dari luar diri. Masalah dari dalam diri yang muncul berupa adanya perasaan kecewa dan takut yang sangat traumatik sampai mengakibatkan pekerja migran bersangkutan melakukan bunuh diri di negara tempat bekerja. Kasus ini biasanya menimpa pekerja migran ilegal yang tinggal di tempat-tempat kumuh perkotaan, mereka tidak dibekali dokumen resmi. Keberadaan mereka di luar negeri atas usaha pihak pengarah tenaga kerja yang tidak resmi atau calo tenaga kerja dengan memalsukan dokumen keberangkatan, atau bahkan tidak dilengkapi surat resmi. Seperti diberitakan SKH Seputar Indonesia yang menimpa pekerja migran perempuan asal Cirebon, yang bernama Darwini, usia 35 tahun, meninggal karena bunuh diri dengan melompat dari rumah majikannya yang bertingkat di

Taiwan akibat mengalami depresi (Seputar Indonesia, Sabtu 3 Desember 2011).

Perasaan kecewa yang dialaminya, jauh dari apa yang dibayangkan sebelumnya, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan orang/pihak yang telah mengirimnya, sementara dia sudah banyak mengeluarkan uang. Mereka juga dihantui rasa takut dikejar-kejar polisi dan pihak imigrasi negara setempat, karena apabila tertangkap mereka bisa dipenjara, ditempatkan di penampungan WNI bermasalah seperti yang banyak terjadi di Malaysia atau di deportasi ke Indonesia. Mereka yang mengalami *stress*, depresi bahkan beban traumatik yang berat juga bisa disebabkan terancam hukuman mati karena dituduh melakukan pembunuhan atau pencurian terhadap majikan atau orang lain di negara setempat. Seperti diberitakan di Surat Kabar Kompas, Senin 19 Desember 2011, saat ini 417 TKI terancam hukuman mati, 348 orang di Malaysia, 45 orang di Arab Saudi, 22 orang di China dan 2 orang di Singapura. Dalam waktu dekat, 32 orang sedang menunggu di eksekusi, seperti: Tuti Tursilawati asal Majalengka Jawa Barat, Satinah asal dari Ungaran Jawa Tengah, Siti Zaenab dan Darmawati.

Beban traumatik berat lainnya yang dialami pekerja migran perempuan bersumber dari masalah di lingkungan keluarga yang mengganggu keutuhan rumah tangganya, seperti suami yang menikah lagi atau punya hubungan dengan wanita lain. Selama ditinggal pergi kerja keluar negeri, suami mencari pemenuhan kebutuhan biologisnya kepada wanita lain, baik melalui perkawinan maupun tanpa perkawinan. Bahkan ada yang lebih parah lagi, suami memperkosa anak gadisnya, dengan alasan kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Kasus lain, anak menjadi terlantar/tidak terawat, suami tidak mampu mengambil alih peran isteri mengasuh/merawat anak, anak tidak sehat dan sekolahnya terbengkalai, atau prestasi belajarnya menurun.

TKW terganggu psikisnya saat mengetahui/mendengar kabar suaminya menikah lagi atau memiliki hubungan lagi dengan perempuan lain, anak gadisnya diperkosa suaminya, atau anak-anaknya

terlantar atau tidak terawat, tidak sehat karena kurang gizi atau pendidikannya terganggu. Sebab, kepergiannya keluar negeri bekerja sebagai pekerja migran demi keluarganya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Maksudnya untuk menghidupi keluarga dengan mengirimkan gaji yang diterimanya untuk menambah penghasilan suami yang tidak mencukupi atau karena suami tidak mempunyai penghasilan yang tetap, atau bahkan karena suami tidak bekerja.

Masalah dari luar dirinya berupa perlakuan yang tidak menyenangkan, mulai yang bersifat ringan sampai yang di luar batas perikemanusiaan, melanggar hak asasi manusia atau melanggar harkat dan martabat perempuan sebagai manusia. Bentuk kasus yang sering terjadi berupa gaji yang belum atau tidak dibayar, pemotongan gaji sampai sebesar 24.7 juta rupiah per TKI untuk membayar pungutan biaya penempatan yang melebihi ketentuan yaitu sebesar 17.6 juta rupiah per TKI (Kompas, Selasa 3 April 2012), penyekapan (tidak diperbolehkan ke luar dari rumah majikan) dan menahan paspornya, pelecehan seksual, pemerkosaan dan penganiayaan/ penyiksaan yang berakibat luka fisik, cacat bahkan berakhir dengan kematian. Seperti kasus yang menimpa Kikim Komalasari, 35 tahun yang berasal dari Cianjur Jawa Barat, meninggal diduga karena dibunuh majikannya sendiri di Arab Saudi, jenazahnya tiba di Indonesia Kamis 29 September 2011 dan langsung dimakamkan di Cianjur, Kabupaten Cianjur (Kompas, Sabtu 8 Oktober 2011).

Kasus berikutnya yang dialami pekerja migran perempuan asal Cisaat, Kabupaten Sukabumi Neneng Endah Suciati, 36 tahun, yang dianiaya majikannya (Kompas, Senin 10 Oktober 2011), dan kasus penahanan Siti Rahmah berusia 25 tahun yang berasal dari Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung yang dipenjara di Arab Saudi karena melahirkan anak di luar perkawinan yang sah. Padahal, yang bersangkutan merupakan korban perkosaan sopir majikannya (Seputar Indonesia, Senin 10 Oktober 2011). Terakhir kasus yang menimpa Dede Khodijah binti Omo 36 tahun, keluarganya baru menerima jenazahnya di Cibiuk, Kabupaten Garut, setelah 10 bulan

meninggal di Arab Saudi (Kompas, Selasa 3 April 2012). Permasalahan yang dialami pekerja migran perempuan ini ternyata tidak cukup sampai di situ, mereka juga rentan terhadap HIV/AIDS (Solidaritas Perempuan, 15 Oktober 2009).

Berdasarkan kasus yang selama ini terjadi, diketahui bahwa pelaku dari semua masalah yang menimpa mereka adalah majikan, pria dan atau wanita. Sebagai PRT, posisi mereka sangat lemah, mereka tidak berdaya melepaskan diri, mereka tidak bisa melarikan diri, mereka sangat tergantung pada pihak majikan, karena dokumen mereka ditahan majikan, diancam tidak akan dibayarkan gajinya atau diancam akan disiksa.

Di debarkasi kepulauan, kembalinya pekerja migran ke tanah air tidak menjamin mereka terlepas dari masalah, karena masih ada pihak yang berusaha mencari keuntungan dari mereka, yaitu berupa tindakan pemerasan. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut meminta sejumlah uang tertentu dengan dalih mengurus surat-surat kepulauan dan jaminan keamanan atau keselamatan jiwa mereka. Adakalanya mereka ditawarkan bantuan membawakan barang-barang dan transportasi ke daerah asal, tetapi setibanya di tempat mereka diminta bayaran yang sangat tinggi.

Di daerah asal, pekerja migran perempuan masih juga mengalami masalah, yaitu pemerasan oleh pihak yang menawarkan jasa mengantar-kan mereka sampai ke rumah. Biasanya kasus ini banyak dilakukan oleh tukang ojek setempat, mereka juga ingin mencicipi keberhasilan warganya yang bekerja di luar negeri dan kembali ke desa dengan membawa uang banyak. Oleh karena itu, mereka meminta bayaran yang sangat besar kepada pekerja migran bersangkutan sesampainya di rumah. Selain itu, masalah lain yang dialami pekerja migran berupa rumah tangga yang hancur, karena suaminya punya hubungan dengan wanita lain atau bahkan sampai menikah lagi dengan perempuan lain, dengan dalih daripada berzinah karena kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Kasus

lain bahkan ada yang mendapati anak gadisnya menjadi korban pemerkosaan suaminya dengan alasan yang sama.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pekerja migran perempuan, mulai dari pembentukan peraturan yang melindungi hak-hak mereka dan membuat perjanjian bilateral dengan negara tujuan, Kebijakan dan program sampai pada pengadaan kelembagaannya. Per-indungan dalam bentuk peraturan memang masih terbatas, seperti UU No.39 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Penempatan dan Per-indungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Keputusan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB). Perlindungan dalam bentuk perjanjian bilateral juga masih terbatas, baru berupa Nota Kesepahaman, itupun baru dengan Negara Malaysia dan Jordania. Kenyataannya dokumen-dokumen tersebut, selama ini masih belum bisa melindungi keberadaan pekerja migran perempuan.

Demikian pula dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti yang dilakukan Kementerian Sosial RI dalam penanganan dan pemulangan pekerja migran bermasalah yang dideportasi dari Malaysia berupa pemberian bantuan transportasi/ pemulangan/ reuni-fikasi, permakanan, keperluan perempuan dan anak, serta pekerja migran bermasalah yang meninggal dunia saat di dalam negeri. Selain itu juga untuk yang dideportasi dari negara Timur Tengah Kementerian Sosial RI bertanggungjawab dalam hal pemulihan psikososial (Manfaluty, H., 22 September 2010). Kemudian kebijakan menaikkan jaminan deposito penempatan TKI bagi Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) dari 500 juta menjadi lima miliar rupiah, dengan tujuan untuk meningkatkan tanggung jawab lembaga penempatan TKW di luar negeri, karena pernah terjadi kasus penelantaran calon TKI yang tidak jadi diberangkatkan ke negara Libya dan pihak lembaga penempatan TKI yang bersangkutan tidak bertanggungjawab.

Bentuk perlindungan lain adalah selektivitas dalam pemberian ijin operasional dari keberadaan lembaga-lembaga pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri, yang disinyalir banyak yang melakukan pelanggaran (Pikiran Rakyat, Selasa 29 Nopember 2011). Seperti diberitakan di Surat Kabar Kompas, Jum'at 30 Desember 2011, bahwa dari hasil survei tahun 2010-2011 terhadap 565 PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Sawasta) ditemukan 227 perusahaan masuk klasifikasi "layak menempatkan dengan catatan: 46 PPTKIS akan dibekukan izin operasionalnya, karena tidak layak. Selama ini pelanggaran yang dilakukan PPTKIS berkaitan dengan: (1) Mengirim TKI ke negara yang justru sedang ditutup sementara, seperti: Arab Saudi, Kuwait, Jordania, Suriah dan Malaysia (2) Pemakaian Sertifikat Kompetensi Kerja asli tanpa melatih calon TKI minimal 200 jam (3) Tidak menyediakan fasilitas memadai untuk menampung calon TKI (4) Sering memalsukan umur calon TKI, hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen diri yang tidak sesuai dengan data asli TKI (5) Tidak transparannya biaya penempatan (6) Klaim asuransi yang rumit.

Terakhir yang baru-baru ini diberlakukan adalah moratorium atau penghentian sementara penempatan TKW ke Malaysia sampai awal Maret 2012 (Kompas, Jum'at 2 Desember 2011). Upaya lainnya berupa pengadaan lembaga-lembaga yang menangani masalah pekerja migran, seperti: PJTKI, BNP2TKI, Rumah Penampungan Tempat Sementara (RPTS) dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC). Keberadaan lembaga-lembaga tersebut kenyataannya juga belum maksimal memberikan perlindungan bagi pekerja migran. Penyebabnya terbatasnya sarana dan prasarana operasionalnya, juga kurangnya sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya.

Anis Hidayah (Direktur Eksekutif *Migrant Care* yang juga sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) di Surat Kabar Kompas, Selasa 3 April 2012 mengatakan bahwa: "...5 tahun terakhir, perlindungan buruh migran semakin buruk. Realisasi perlindungan buruh migran/TKI sudah

keluar dari jalur, karena ada privatisasi perlindungan, permisif terhadap masalah, kolusi negara dan swasta serta diskriminasi". Di surat kabar yang sama terbitan Kamis 6 Oktober, Anis mengatakan: "...Masalah TKI selalu berulang dan pemerintah selalu menghadapinya dengan cara yang sama, reaktif dan parsial. Puncak gunung es yang menjadi persoalan utama penempatan dan perlindungan TKI yaitu perekrutan yang terjadi di dalam negeri yang justru tidak tersentuh".

Berbagai kelemahan dalam kebijakan perlindungan TKI membuat masalah tidak pernah usai, bahkan jumlah TKI bermasalah di luar negeri cenderung meningkat, karena pemerintah terus memakai pendekatan skala ekonomi dalam penempatan TKI. Persoalan bertambah berat saat koordinasi antar lembaga pemerintah tidak berjalan dengan baik". Di Surat Kabar Seputar Indonesia, Senin 10 Oktober 2011, ditulis "...perlu adanya upaya pembenahan penanganan TKW, mulai dari perekrutan, pendataan serta institusi yang menangani TKI di luar negeri". Hal yang senada juga disampaikan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Heryawan di Surat Kabar yang sama, bahwa: "...70 persen persoalan TKI yang ada karena kesalahan di pra penempatannya". Selanjutnya ditulis: "Perlu penataan kembali, karena selama ini Pemerintah Daerah (Pemda) kadang tidak tahu keberangkatan TKI, bahkan tak jarang tanpa izin Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat". Jadi kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam pengiriman dan penempatan TKI, merupakan salah satu faktor penyebab dan juga kendala dalam mengatasi masalah pekerja migran perempuan di Indonesia.

Advokasi Sosial Bagi Pekerja Migran Perempuan. Secara umum advokasi dimaknai sebagai upaya membela kepentingan seseorang atau kelompok tertentu yang terabaikan, tidak terpenuhi, terganggu atau terampas. Hal ini sesuai dengan arti kata advokasi itu sendiri yang berasal dari kata *advocaat* atau *advocateur* yang berarti pembela, sebuah profesi di bidang hukum, yaitu membela kepentingan kliennya yang sedang menjalani proses pemeriksaan

perkaranya di pengadilan karena tersangkut kasus pelanggaran hukum. Menurut Topatimasang, dkk (Suharto, E.,2007:144), pengertian advokasi sangat luas sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *to advocate*, tidak saja berarti *to defend* (membela), melainkan juga bisa diartikan sebagai *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* yang berarti melakukan perubahan.

Menurut Sheafor dan Horejsi (Muis, I., 4 April 2012) tujuan advokasi yaitu: membantu klien menegakkan hak-hak mereka, untuk menerima sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan atau untuk memberikan dukungan aktif terhadap perubahan-perubahan kebijakan dan program-program yang memiliki efek negatif pada klien, baik secara individual maupun kelompok. Tujuan lain dari advokasi meliputi: (1) Meningkatkan partisipasi klien dalam proses penanganan masalah (2) Menumbuhkan dan mengembalikan harkat dan martabat klien dalam kehidupan masyarakat (3) Meningkatkan kepercayaan diri dan akses klien dalam proses pelayanan (4) Meningkatkan kemampuan posisi tawar klien dalam proses meningkatkan hak dan kewajiban.

Advokasi sosial berkaitan dengan profesi pekerjaan sosial, sebagai upaya membela kepentingan kliennya dengan menjelaskan apa yang menjadi haknya dan bagaimana cara pemenuhannya, mengemukakan sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalahnya atau untuk memenuhi kebutuhannya serta bagaimana mengaksesnya. Sedangkan menurut Mickelson (Schneider dan Lester, 2004:71) advokasi sosial adalah: sebagai perwakilan eksklusif dan timbal balik untuk seseorang atau beberapa klien atau untuk beberapa perkara dalam sebuah forum, berupaya secara sistematis untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sistem yang tidak adil atau tidak responsif. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa advokasi sosial merupakan upaya pertolongan kepada klien dalam mengatasi masalahnya atau memenuhi kebutuhannya yang dilakukan oleh

pekerja sosial, bisa bersifat perseorangan, kelompok atau masyarakat.

Sheafor dan Horejsi (Suharto, E., 2007:145) membagi advokasi sosial dalam dua (2) jenis, yaitu: advokasi kasus dan advokasi kelas. Advokasi kasus (*case advocacy*) adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya, terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien, karenanya disebut juga advokasi klien (*client advocacy*). Advokasi kelas (*class advocacy*) menunjuk pada kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal dan nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.

Berdasarkan pendapat tersebut, advokasi sosial yang dilakukan terhadap pekerja migran perempuan yang bermasalah dapat berupa advokasi kasus dan advokasi kelas. Advokasi kasus dilakukan sesuai dengan bentuk kasus yang dialami pekerja migran perempuan yang bermasalah, mulai dari tahap pra pemberangkatan, pemberangkatan dan pascapemberangkatan sampai kepulangannya ke daerah asal. Selain jenis kasus atau masalah yang dialaminya, juga dengan melihat faktor penyebabnya, yang pada hakekatnya faktor pengetahuan dan keterampilan yang kurang karena pendidikan yang rendah, tidak memahami bahasa dan budaya atau nilai-nilai di negara tujuan, kurangnya kemampuan dalam posisi tawar (*bargaining position*), serta ke-

bijakan yang kurang berpihak pada pekerja migran perempuan. Advokasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti: pemerintah daerah, Disnakertrans, PJTKI, Kepolisian, Dinas Perhubungan, KBRI dan pemasok pekerja asing (*outsourcing*) di negara tujuan.

Advokasi kasus bagi pekerja migran perempuan dilakukan dalam bentuk kampanye sosial (*social campaign*) atau penyuluhan sosial, dengan penempatan tulisan-tulisan di lokasi-lokasi yang berkaitan dengan mobilitas pekerja migran perempuan, seperti di kantor desa, kantor pendaftaran dan penempatan TKI/TKW atau Perusahaan Jasa TKI (PJTKI), kantor Disnakertrans, Bandara dan di lembaga atau instansi yang menempatkan dan mengawasi pekerja migran perempuan di negara tujuan. Tulisan-tulisan tersebut berisi penerangan tentang hak dan kewajiban mereka, hal yang perlu diperhatikan sebagai peringatan untuk kehati-hatian atau kewaspadaan, cara-cara pengisian formulir, besarnya biaya untuk keperluan yang memang harus dikeluarkan nama, alamat dan nomor kontak lembaga atau instansi yang bisa dihubungi, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan serta bagaimana cara mengaksesnya. Dalam bentuk lisan berupa penerangan atau pengarahan kepada pekerja migran perempuan ketika prapenempatan, menjelang keberangkatan, pada saat penempatan dan pascapenempatan di negara tujuan. Upaya tersebut lebih bersifat preventif, mencegah terjadinya kasus. Pada saat prapenempatan, pada saat perekrutan dijelaskan jenis pekerjaan, negara tujuan, jam kerja dan upah. Selain diberikan keterampilan kerja, pada saat menjelang keberangkatan di PJTKI diberi penerangan tentang budaya dan bahasa negara tujuan, dan tentang etika sopan santun yang harus dijaga, untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan pihak majikan di negara tujuan.

Bentuk lain dari advokasi sosial berupa pendampingan dengan menempatkan petugas-petugas di lokasi-lokasi tertentu yang terdekat dengan keberadaan pekerja migran perempuan, baik di daerah asal, di tempat penampungan menunggu pemberangkatan, di bandara dan di

negara tujuan. Petugas pendamping mengawasi dan memantau keberadaan mereka sejak tahap pra penempatan, penempatan, pasca penempatan dan kepulangan ke daerah asal. Kemudian advokasi kasus juga dilakukan pada pekerja migran perempuan pada saat atau pasca mengalami kasus atau masalah pada saat pra penempatan, penempatan, pasca penempatan dan saat kepulangan ke daerah asal. Bentuknya berupa penanganan kasus, membela hak mereka yang terabaikan atau terampas, diri mereka yang tersakiti, atau nyawa terancam kepada pihak-pihak terkait, seperti ke kepolisian, pengadilan dan sampai ke pemerintah serta KBRI di negara tujuan. Kegiatan lainnya berupa tindakan pertolongan pada saat mengalami trauma akibat kasus atau masalah yang dialami serta pascatraumatik.

Advokasi kelas (*class advocacy*), dilakukan dengan mendesak pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan agar meninjau kembali kebijakan atau peraturan yang tidak berpihak kepada pekerja migran perempuan, yang isinya dirasakan memberatkan atau tidak adil bagi mereka. Atau mendesak pemerintah/ pembuat kebijakan untuk membuat ketentuan atau kebijakan baru yang isinya dirasakan adil bagi mereka. Upaya ini diawali dengan menghimpun fakta-fakta kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran perempuan, kemudian mengorganisasi korban dan aktivis pemerhati nasib pekerja migran perempuan, praktisi yang menangani kasus pekerja migran perempuan serta *stake holder* atau wakil rakyat di pemerintahan yang peduli nasib pekerja migran perempuan. Selanjutnya mengadakan diskusi melalui berbagai forum pertemuan untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengadakan *public hearing* dengan wakil rakyat di DPR sampai terpenuhinya tujuan.

Simpulan

Permasalahan pekerja migran perempuan dari waktu ke waktu hampir sama, yaitu yang berkaitan dengan kasus penipuan, pemerasan, penelantaran, penganiayaan, pelecehan seksual, bunuh diri, pembunuhan, di deportasi dan

dihukum penjara bahkan sampai di hukum mati. Kasus-kasus tersebut terjadi sejak perekrutan atau pra penempatan, penempatan, pasca penempatan dan saat kepulangan ke daerah asal mereka. Dalam beberapa kasus, pekerja migran perempuan kadangkala sebagai pelaku, tetapi umumnya sebagai korban. Penyebab permasalahan yang menimpa pekerja migran perempuan ini pada umumnya karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang kurang karena pendidikan yang rendah, tidak memahami bahasa dan budaya atau nilai-nilai di negara tujuan, kurangnya kemampuan dalam posisi tawar (*bargaining position*), serta kebijakan yang kurang berpihak pada pekerja migran perempuan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pekerja migran perempuan, tetapi selama ini tidak efektif, karena sifatnya reaktif dan parsial. Pemerintah baru bereaksi ketika muncul kasus yang menimpa pekerja migran perempuan marak diberitakan di berbagai media massa dan telah menjadi isu publik, jadi penanganannya lamban, masing-masing juga kementerian berjalan sendiri (parsial) sehingga penanganannya tidak maksimal.

Berdasarkan fenomena tersebut, advokasi sosial merupakan upaya yang efektif dalam menangani permasalahan pekerja migran perempuan, pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, melibatkan berbagai kementerian yang terkait, pekerja sosial dan dilakukan secara berkesinambungan. Advokasi sosial terhadap pekerja migran perempuan dapat dilakukan dalam bentuk advokasi kasus/advokasi klien (*case advocacy/client advocacy*) dan atau advokasi kelas (*class advocacy*). Advokasi kasus ditujukan langsung kepada pekerja migran perempuan, sedangkan advokasi kelas sifatnya tidak langsung ditujukan kepada pekerja migran perempuan, tetapi ditujukan kepada pemerintah atau pembuat kebijakan, mendesak pembuat kebijakan agar membuat kebijakan atau peraturan yang melindungi kepentingan pekerja migran perempuan, agar hak mereka terlindungi dan bisa bekerja dengan tenang.

Saran yang diusulkan penulis ditujukan ke pihak-pihak yang terkait dalam masalah pekerja migran perempuan, yaitu: kepada pemerintah atau pembuat kebijakan, pemerintah daerah, PJTKI, masyarakat dan pekerja migran perempuan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan, meninjau kembali peraturan atau lapisan masyarakat dan mengawal ketat pelaksanaan atau penerapannya di masyarakat. Pemerintah Daerah lebih selektif lagi dalam pemberian izin berdirinya PJTKI dan pengiriman pekerja migran perempuan ke luar negeri, serta ikut terlibat langsung dalam mengawasi proses pengiriman. PJTKI lebih bertanggung jawab dalam pengiriman pekerja migran perempuan keluar negeri, mulai dari pra penempatan, penempatan sampai pasca penempatan. Masyarakat turut mengawasi proses pengiriman pekerja migran perempuan dengan melaporkan kepada pihak yang

kebijakan yang kurang memberikan perlindungan bagi pekerja migran perempuan, antara lain mengatur keterlibatan pemerintah daerah setempat dalam pengiriman pekerja migran serta lebih gencar lagi menyosialisasikan peraturan atau kebijakan-kebijakan tentang pekerja migran kesemua

berwenang/berwajib apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, serta membantu memberikan informasi yang diketahui mengenai pengiriman pekerja migran kepada calon pekerja migran di wilayahnya. Selanjutnya disarankan kepada pekerja migran perempuan agar lebih teliti dan waspada dalam memanfaatkan PJTKI atau pihak yang membantu pengirimannya bekerja keluar negeri, serta mempersiapkan diri secara maksimal sebelumnya, baik secara fisik, psikis, maupun keterampilannya.

Daftar Pustaka

Edi Suharto. 2007. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggngjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Hermawati. 2005. Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta. Vol. 4, No.14: 3-17.
- Manfaluty, H. *Pemulangan dan Permukiman TKI Bermasalah*. <http://www.depsos.co.id/>. Diakses tanggal 4 April 2012.
- Muis, I. *Pengertian dan Tujuan Advokasi Sosial*. <http://ichwanmuis.com>. Diakses tanggal 4 April 2012.
- Nurhayani Lubis. (Agiati, E., Ed.). 2010. *Pekerja Migran Perempuan (Sebuah Solusi Sekaligus Masalah)*. *Permasalahan Dan Solusi Pekerja Migran (Perspektif Perempuan, Keluarga Dan Anak)*.(hlm.1-20). Bandung: STKS Press.
- Qomariyah, N. *Kondisi Perempuan Pekerja Migran di Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia*. <http://www.komnas.perempuan.or.id/>. Diakses tanggal 4 April 2012.
- Schneider, R. L. dan Lester, L. 2001. *Social Work Advocacy: A New Frame Work For Action*. Penterjemah Tim STKS Bandung Tahun 2008 (*Advokasi Pekerjaan Sosial: Kerangka Baru Untuk Bertindak*). Jakarta: Pustaka Societa.

